



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Masnudin bin Amaido**, umur 53 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

**Subaidah binti Jafar**, umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 540/Pdt.P/2018/PA Dgl. tanggal 4 Juni 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 15\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jafar, dan yang menikahkan Imam masjid yang bernama Wacoa, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Halifah dan Lawella dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama: Martin, Martina, Jisman, Dewita, Delvita, Susanti Ulfa.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 1982.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

---

Hal.2 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, oleh para Pemohon menyatakan ada perubahan, umur Pemohon I tertulis 43 tahun, yang benar adalah 53 tahun, dan umur Pemohon II tertulis 40 tahun, yang benar adalah 50 tahun, selebihnya identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada permohonan para Pemohon, yaitu pada posita angka 2 tertulis wali nikah sepupu dari Pemohon II bernama Husen bin Rahim, sebenarnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jafar, dan yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Lawella, pada posita angka 4 ada penambahan "dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama: Martin, Martina, Jisman, Dewita, Delvita, Susanti Ulfa", dan pada posita angka 8 selengkapnya berbunyi "Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku",

---

Hal.3 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



serta pada petitum angka 3 selengkapnya berbunyi “membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Ridwan B bin Husen Bambang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami Istri karena keduanya belum pernah bercerai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar dan yang menikahkan yaitu imam masjid yang bernama Wacoa.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Lawella.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

**2. Sahrin bin Baka**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Jalan Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami Istri karena keduanya belum pernah bercerai.

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar dan yang menikahkan yaitu imam masjid yang bernama Wacoa.

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Lawella.

- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan.

- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan

---

Hal.6 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat".

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah



secara Islam pada tanggal 22 Februari 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar dan yang menikahkan yaitu imam masjid yang bernama Wacoa, dengan saksi nikah bernama Bambang dan Lawella, mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari para Pemohon, serta berdasarkan ketentuan

---

Hal.8 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar dan yang menikahkan yaitu imam masjid yang bernama Wacoa, dengan saksi nikah bernama Bambang dan Lawella, mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1982 di

---

Hal.9 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar dan yang menikahkan yaitu imam masjid yang bernama Wacoa, dengan saksi nikah bernama Bambang dan Lawella, mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan

---

Hal.10 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masnudin bin Amaido**) dengan Pemohon II (**Subaidah binti Jafar**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan yang terpenting adalah para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Masnudin bin Amaido**) dengan Pemohon II (**Subaidah binti Jafar**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1982 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs.M.Tang,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** dan **Rustam,S.HI.,M.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyah,S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Rustam, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs M Tang, M.H.**

Panitera Pengganti,

---

Hal.12 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Hj. Sitti Rabiyah,S.HI.**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rpp	150.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin**

---

Hal.13 dari 13\_ halaman\_Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)